



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 265/KPTS/III/2026

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXXI TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 DI KABUPATEN LAHAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan atas Prestasi yang telah dicapai peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah berupa uang Pembinaan kepada Pemenang Musabaqah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan Bagi Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026;
12. Keputusan Gubernur Nomor 589/KPTS/III/2025 tentang Penunjukan Kabupaten Lahat sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Uang Pembinaan bagi Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat.
- KEDUA** : Pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang Pembinaan sebagai berikut :
- a. Cabang Tilawah Al-Qur'an, Cabang Tahfizh Al-Qur'an, Cabang Qiroat Mujawwad, Qiroat Murottal, Cabang Tafsir Al-Qur'an, Cabang Kaligrafi dan Cabang Karya Tulis Ilmiah al-Qur'an :

1. Pemenang I : Rp 7.000.000,-
 2. Pemenang II : Rp 4.500.000,-
 3. Pemenang III : Rp 3.000.000,-
- b. Cabang Syarhil Qur'an dan Fahmil Qur'an :
1. Pemenang I : Rp 12.000.000,-
 2. Pemenang II : Rp 9.000.000,-
 3. Pemenang III : Rp 6.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Mei 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.